

Penerapan Aspek-Aspek Disiplin dalam Manajemen Bisnis Syariah Terhadap *Sharia business performance* (Studi Pada Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto dan Unit Usaha yang Dikembangkan)

Mamang Hariyanto^{a*}

^aProgram Studi Manajemen Bisnis Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Riyadlul Jannah Mojokerto

*Koresponden penulis: mamangabman@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to analyze and explain the effect of *state of mind - mental attitude, system of rules of conduct* and *system of set norms - criteria and standards* simultaneously and partially on *Sharia business performance*. This type of research is explanatory research. The results of hypothesis testing show that there is a simultaneous and partial significant effect of *state of mind - mental attitude* (X1), *system of rules of conduct* (X2) and *system of set norms - criteria and standards* (X3) on *Sharia business performance* (Y) .

Keywords: *state of mind - mental attitude, system of rules of conduct, system of set norms - criteria and standards*

A. Latar Belakang

Kinerja Keuangan Islam dan Dana Ekuitas Islam diluncurkan oleh FTSE Global Islamic Index bersama dengan Dow Jones Islamic Fund Index 2002 diiringi S&P meluncurkan serangkaian indeks, yang mengukur kinerja ekuitas Islam di seluruh industri tumbuh secara substansial dalam 10 tahun terakhir, negara dan wilayah geografis berkaitan dengan perkembangan bank, lembaga pembiayaan rumah, pembiayaan proyek dan produk perbankan ritel yang mengikuti pedoman Syariah (Harrison & Ibrahim, 2016:128). penyedia indeks konvensional seperti Dow Jones Indexes, FTSE dan MSCI yang membuat indeks sesuai dengan Syariah, sekarang digunakan sebagai tolok ukur untuk indeks pendanaan yang sesuai dengan Syariah (Soemitra, 2017:131) serta pengukuran kinerja reksa dana ekuitas lain yang memenuhi persyaratan Syariah (Schoon, 2011:73). Ini mengisyaratkan bahwa Islam mengedepankan perbaikan yang berkelanjutan (Khusairi, 2015), dan untuk mewujudkannya, kinerja, penciptaan pengetahuan, manajemen perubahan, etika, kepemimpinan, dan komitmen organisasi sangat penting (Minwir Al-Shammari, 2020:109).

Fakta bahwa pentingnya keberadaan (ekonomi) keuangan Islam hanya dapat dipahami sehubungan dengan klaim kedaulatan Islam atas semua bidang kehidupan. Sementara di dunia Kristen, setelah pencerahan, keyakinan bagi mayoritas orang menjadi terbatas pada ranah spiritualitas, Islam dipandang oleh orang beriman sebagai cara hidup yang mencakup segalanya (Ali, Rangkuti, & Islamiyah, 2017:43), dan hukum Islam sebagai kriteria untuk tindakan yang benar dalam segala situasi (Latief, Mutaqin, & Semesta, 2015:87). Terlebih lagi, ada peraturan eksplisit mengenai bidang-bidang seperti hak milik, keuntungan, pengambilan risiko, spekulasi dan kepentingan, yang terkadang bertentangan dengan teori ekonomi Barat dan praktik bisnis. Karena Syariah, hukum Islam, adalah hukum kasus, seseorang harus melihat sumber dan metodenya untuk memahami dasar ekonomi dan keuangan Islam (Pock, 2007:22).

Disiplin ekonomi Islam yang tumbuh mengisyaratkan potensi untuk memperkuat ekonomi dengan pertimbangan etis (Media Foundation, 2004). Disiplin mengacu pada kondisi dalam organisasi di mana karyawan berperilaku sesuai dengan aturan organisasi dan standar

perilaku yang dapat diterima (DeCenzo, Robbins, & Verhulst, 2016:94). Setiap disiplin ilmu harus disusun ulang untuk mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam metodologinya, dalam strateginya, dalam apa yang dianggap sebagai data, masalah, tujuan, dan aspirasinya. Setiap 'disiplin ilmu harus dibentuk kembali untuk memasukkan relevansi Islam di sepanjang tiga sumbu konstitutif tauhid. Yang pertama adalah kesatuan pengetahuan, di mana semua disiplin ilmu harus mencari pengetahuan kebenaran yang rasional, objektif, dan kritis. Ini akan mengesampingkan sekali dan untuk semua klaim bahwa beberapa sains adalah aqli (rasional) dan beberapa naqli (tekstual dan tradisi) dan karenanya tidak rasional; bahwa beberapa disiplin ilmu bersifat ilmiah dan absolut dan yang lainnya dogmatis dan relatif. Yang kedua adalah kesatuan hidup, di mana semua disiplin ilmu harus dipahami dan diorientasikan untuk melayani sifat dasar penciptaan. Ini akan melucuti klaim bahwa beberapa disiplin ilmu berorientasi nilai sementara yang lain bebas nilai atau netral. Yang ketiga adalah kesatuan sejarah, di mana semua disiplin ilmu akan mengakui 'sifat ummat atau kemasyarakatan dari semua aktivitas manusia, dan melayani tujuan' Umat dalam sejarah. Ini akan mengistirahatkan pembagian ilmu ke dalam ilmu-ilmu individu dan sosial, menjadikan semua disiplin ilmu, sekaligus, humanistik dan keummatan (Anisuzzaman & Abedin, 1996:17).

Menurut Offirstson, (2014:65) Disiplin mempunyai 3 (tiga) aspek, yaitu: 1. Sikap mental (*state of mind, mental attitude*), yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil dari pada latihan dan pengendalian pikiran dan watak (*training and control of mind and character*) oleh pemimpin secara tertentu. 2. Pengetahuan (*knowledge*) tingkat tinggi tentang sistem aturan-aturan perilaku (*system of rules of conduct*), sistem atau norma-norma, kriteria dan standar-standar (*system of set norms, criteria and standards*) sedemikian rupa sehingga pengetahuan tersebut menimbulkan sekali wawasan (*insight*) dan kesadaran (*consciousness*), bahwa ketaatan akan aturan-aturan, norma-norma, kriteria, standar-standar, struktur dan sistem organisasi dan sebagainya itu adalah syarat mutlak (*condition sine qua non*) untuk mencapai keberhasilan. 3. Sikap kelakuan (*behavior*) yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati, pengertian dan kesadaran untuk mentaati segala apa yang diketahui itu secara cermat dan tertib.

Sikap mental (*state of mind, mental attitude*) dikatakan konservatisme, meskipun hanya sikap mental, juga memiliki basis sosial. Konservatisme menemukan jangkar yang lebih dalam pertama-tama dalam masyarakat yang tidak berubah dan kedua, dalam masyarakat yang berubah dengan cepat. Dalam kategori kedua, konservatisme masyarakat memberikan mekanisme pertahanan batin untuk 'ancaman yang dirasakan secara eksternal' dan begitulah cara perubahan dirasakan oleh mereka yang tidak mendapat manfaat darinya. Ada satu faktor lagi yang harus diperhitungkan yang bertanggung jawab untuk membangun ketahanan terhadap perubahan (Engineer, 2005:30). Kewirausahaan pada dasarnya merupakan suatu property budaya dan sikap mental, sehingga bersifat *behaviorial*. Dalam arti, seseorang menjadi wirausahawan tidaklah karena dari asalnya adalah demikian, tetapi karena ia dibesarkan di lingkungan tertentu, khususnya dari kedua orang tua dalam keluarga. Bahkan, bisa datang dari teman sepergaulan yang berjiwa entrepreneurship. Hal ini berarti bahwa kunci sukses seorang wirausahawan tidaklah semata karena pengaruh faktor pendidikan formal semata, tetapi banyak faktor lain yang ikut mendisposisi keberhasilannya yang seyogianya tidak boleh diabaikan. Oleh sebab itu, di sinilah arti penting pembangunan etos bisnis (wiraswasta) melalui berbagai model dan institusi dengan nilai-nilai ajaran agama dan kearifan lokal yang akan disajikan dalam diskursus ini (Djakfar, 2012:235).

System of rules of conduct dalam manajemen bisnis syariah mengacu sumber dari ilmu hukum Islam (fiqh) adalah Alquran, Sunnah, ijma, qiyas, aql, ijtihad, rai, dan fatwa. Sumber

utama adalah Alquran dan Sunnah. Alquran adalah kata-kata langsung Tuhan yang diturunkan secara ilahi kepada Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah pada abad ketujuh. Alquran memiliki 114 surat dengan panjang yang berbeda dan 6.666 ayat. Alquran memiliki tiga area luas yaitu masalah teologis, prinsip etika, dan aturan perilaku manusia. Yurisprudensi Islam bersumber dari kaidah-kaidah perilaku manusia atas tingkah laku individu. Namun, tugas menafsirkan aturan perilaku manusia ini telah menyebabkan perbedaan pendapat dan penilaian, karena ayat-ayat yang berbeda dalam Alquran dapat digunakan untuk mendukung pendapat dan penilaian yang berbeda dari para ulama (Kuforiji, 2019:45) sehingga ketaatan akan aturan-aturan, norma-norma, kriteria, standar-standar, struktur dan sistem organisasi dan sebagainya itu adalah syarat mutlak (*condition sine qua non*) untuk mencapai keberhasilan.

Islam adalah cara hidup yang menyentuh semua aspek tindakan manusia sehari-hari, baik komersial, sosial, maupun spiritual. Ajaran Islam mencakup semua aspek kegiatan ekonomi, termasuk pemasaran, pembiayaan, kontrak, penjualan, dan promosi. Dalam Islam, semua kegiatan bisnis diatur oleh dua doktrin: (1) ketaatan pada tatanan moral Tuhan dan (2) empati dan belas kasihan kepada manusia lain, yang melibatkan menghindari melakukan tindakan merugikan orang lain dan mencegah praktik yang tidak etis (Niazi, 1996). Ajaran dan hukum Islam didasarkan pada sumber primer dan sekunder. Sumber utama adalah: (1) Al-Qur'an (kitab suci Islam), yang memuat banyak perintah, aturan, dan prinsip tentang perilaku dan tindakan umat Islam; Perintah Al-Qur'an ditetapkan dan mewakili fondasi utama dari praktik sehari-hari Muslim; dan (2) sunnah, yang merepresentasikan tingkah laku dan amalan Nabi Muhammad yang diketahui, yang sebagian besar telah didokumentasikan dalam literatur hadits, IHC sunnah memuat banyak hal yang dikatakan, dilakukan, atau disepakati oleh Nabi Muhammad, yang menunjukkan hidup sebagai cerminan sejati Alquran. Nabi Muhammad juga seorang pengusaha yang sangat sukses sebelum menerima ramalan. 'Ithus, dia akrab dengan domain bisnis dan praktik terbaik yang dibentuk oleh perintah Al-Qur'an. IHC Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada masyarakat bagaimana menjalankan kegiatan bisnis yang sehat, seperti menghindari kenaikan harga dalam persaingan dan kecurangan dalam proses penjualan. Sunnah memberikan rincian tentang apa yang umumnya dinyatakan dalam Al-Qur'an. Sumber sekunder adalah (1) ijma (konsensus), di mana para ulama dapat menyetujui hal-hal dalam batas-batas Al-Qur'an dan sunnah setelah evaluasi ekstensif; (2) qiyas (analogi), yang menggeneralisasi prinsip-prinsip umum dari Al-Qur'an dan sunnah ke latar yang serupa; dan (3) *urf* (tradisi), di mana praktik umum di kalangan Muslim diadopsi berdasarkan kebiasaan umum mereka, asalkan tidak bertentangan dengan sumber utama. Spektrum sumber yang luas ini memberi umat Islam referensi yang kaya untuk digunakan ketika menangani masalah apa pun yang dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari mereka dan menawarkan fleksibilitas yang luar biasa untuk menemukan solusi atas tantangan yang muncul dalam domain bisnis. Beberapa solusi mungkin disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan Muslim di budaya atau wilayah tertentu berdasarkan karakteristik dan kondisi uniknya, yang dengan demikian dapat menyebabkan sedikit variasi dalam praktik konsumen Muslim di seluruh dunia (Minwir Al-Shammari, 2020:134).

Dalam Suatu organisasi pengertian ini pada dasarnya merupakan pelajaran, patuh, taat, kesetiaan, hormat pada ketentuan/peraturan/norma yang berlaku. Dalam hubungannya dengan disiplin pegawai, disiplin merupakan unsur pengikat, unsur integrasi dan merupakan unsur yang dapat menggairahkan kerja pegawai, atau bahkan dapat pula sebaliknya. Spriegel (dalam Astrid, 1986 : 14), mengatakan bahwa disiplin adalah: "Kekuatan mendorong individu atau kelompok untuk mematuhi aturan, regulasi, dan prosedur yang dianggap perlu untuk pencapaian suatu tujuan, itu adalah kekuatan ketakutan akan kekuatan yang menahan individu

atau kelompok untuk melakukan hal yang dianggap merusak tujuan kelompok. Ini juga merupakan pelaksanaan pelanggaran peraturan kelompok" (Offirstson, 2014:65-66).

B. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H1: *State of mind - mental attitude* berpengaruh terhadap *Sharia business performance* di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto dan Unit usaha yang dikembangkan.
2. H2: *System of rules of conduct* berpengaruh terhadap *Sharia business performance* di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto dan Unit usaha yang dikembangkan.
3. H3: *System of set norms - criteria and standards* berpengaruh terhadap *Sharia business performance* di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto dan Unit usaha yang dikembangkan.
4. H4: *State of mind - mental attitude*, *System of rules of conduct*, dan *System of set norms - criteria and standards* berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Sharia business performance* di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto dan Unit usaha yang dikembangkan.

C. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (Bungin, 2017:57) Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksplanatory (*explanatory research*) (Dwiastuti, 2017:49), Lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 22, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur 61374. Pengambilan lokasi ini dipilih peneliti karena di wilayah *state of mind - mental attitude* Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto dan Unit usaha yang dikembangkan menerapkan disiplin tinggi berdasarkan implementasi syariah. Variabel penelitian ini adalah *state of mind - mental attitude* (X1), *system of rules of conduct* (X2) dan layanan (X3) pada *Sharia business performance* (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang menangani bidang Unit usaha di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto dan Unit usaha yang dikembangkan berjumlah 255 orang (Data Kepegawaian Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto). Dengan rumus Slovin perhitungan jumlah sampel (Zuhdi, 2018:40), maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 71,8 responden dibulatkan menjadi 72 responden. Teknik pengumpulan data dengan Kuesioner dan Dokumentasi (Riyanto & Hatmawan, 2020:28).

Analisis deskriptif digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dikumpulkan tanpa bermaksud menghasilkan kesimpulan secara tergeneralisasi (Baroroh, 2008:2008). Analisis Statistik Inferensial menggunakan Uji Asumsi Klasik (Normalitas, Heteroskedastisitas, dan Multikolinearitas) (Sutopo & Slamet, 2017:95). Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen, sehingga analisis regresi variabel yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda (Sarwono, 2014:120). Hipotesis dibuktikan dengan melakukan pengujian, meliputi : Uji R², Uji t dan Uji F. Dalam penelitian ini ditetapkan tingkat kepercayaan (confidence interval) = 95% ($\alpha = 5\%$) (Gujarati, 2006:204).

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh *State of mind - mental attitude* terhadap *Sharia business performance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan yang menyatakan bahwa *state of mind - mental attitude* berpengaruh signifikan terhadap *Sharia business performance* pada Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto dan Unit usaha yang dikembangkan. Hal ini

ditunjukkan dengan uji t yang menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata ($0,017 < 0,05$) dengan koefisien beta sebesar 0,229. Karena faktor manusia pada umumnya, dan sikap risiko pada khususnya, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses manajemen risiko baik pada tingkat individu maupun kelompok, mereka jelas membutuhkan manajemen proaktif jika proses risiko ingin efektif secara optimal. Namun, langkah pertama untuk bisa mengelola sesuatu adalah memahaminya. 'risiko' didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat memiliki efek positif atau negatif pada satu atau lebih tujuan, dan sikap didefinisikan sebagai keadaan pikiran, pandangan mental atau disposisi yang dipilih sehubungan dengan fakta atau keadaan. Menggabungkan keduanya memberikan definisi kerja 'sikap risiko' sebagai * keadaan pikiran yang dipilih sehubungan dengan ketidakpastian yang dapat memiliki efek positif atau negatif pada tujuan, didorong oleh persepsi, atau lebih sederhana' tanggapan yang dipilih terhadap persepsi ketidakpastian yang penting'. Pandangan individu tentang risiko didorong oleh persepsi ('Seberapa tidak pasti? Dan seberapa penting bagi tujuan?'), Dan begitu pula sikap mereka ('Bagaimana saya memandang fakta atau situasi ini?'). Oleh karena itu, definisi sikap risiko perlu memperhatikan persepsi. Oleh karena itu, definisi yang lebih lengkap dari sikap risiko akan dipilih sebagai respons terhadap ketidakpastian yang penting, didorong oleh persepsi. Karena persepsi secara inheren bersifat subyektif, secara alami mengikuti bahwa sikap berisiko seseorang atau kelompok terhadap situasi tertentu yang tidak pasti mungkin berbeda dari sikap yang diadopsi oleh orang lain. Pembahasan tentang sikap berisiko ini mencakup baik individu maupun kelompok, bahwa sikap kelompok sebagian besar (meskipun tidak secara eksklusif) dipengaruhi oleh individu penyusunnya (Hillson & Murray-Webster, 2007:39).

2. Pengaruh *System of rules of conduct* terhadap *Sharia business performance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan yang menyatakan bahwa *system of rules of conduct* berpengaruh signifikan terhadap *Sharia business performance* pada Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto dan Unit usaha yang dikembangkan. Hal ini ditunjukkan dengan uji t yang menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata ($0,044 < 0,05$) dengan koefisien beta sebesar 0,2134. Secara etimologis, Frankena (1988) mendefinisikan bahwa itu adalah disiplin yang menggambarkan baik atau buruk, tugas atau kewajiban moral, atau seperangkat prinsip atau nilai moral. Ini berasal dari kata Yunani *ethos*, dalam bentuk jamak (*ta ethi*), yang berarti adat atau kebiasaan. Dalam hal ini berkaitan dengan nilai-nilai, cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan semua kebiasaan yang dianut dan diturunkan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam arti yang lebih tegas, itu adalah studi sistematis tentang hakikat konsep nilai, baik, buruk, benar, salah dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk menerapkannya pada apa pun. Etika, menurut Naqvi (1981), adalah ilmu yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain, menyatakan tujuan hidup yang dituju oleh manusia dalam tindakannya dan titik mana yang harus mereka tempuh. Frankena (1988) memahami etika sebagai ilmu yang menjelaskan apa yang harus dilakukan atau sebagai pengetahuan tentang adat istiadat setempat. Selain itu, dapat didefinisikan dalam tiga istilah: (i) digunakan dalam hal nilai dan norma moral yang mengontrol perilaku seseorang atau kelompok, (ii) Kedua, dipahami sebagai seperangkat prinsip atau nilai-nilai moral atau kode etik, (iii) Ilmu tentang baik dan buruk, seperti yang dikatakan Harahap (2011) dalam (Hassan & Mollah, 2018).

3. Pengaruh *System of set norms - criteria and standards* terhadap *Sharia business performance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan yang menyatakan bahwa

system of set norms - criteria and standards berpengaruh signifikan terhadap *Sharia business performance* pada Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto dan Unit usaha yang dikembangkan. Hal ini ditunjukkan dengan uji t yang menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata ($0,000 < 0,05$) dengan koefisien beta sebesar 0,632. Blok bangunan utama dari sistem (ekonomi) keuangan Islam adalah kesesuaiannya dengan standar normatif, yang sering disebut sebagai Syariah, yang menentukan karakteristik industri. Syariah menyediakan seperangkat aturan komprehensif yang mengatur dan memandu semua aspek perilaku manusia termasuk aspek finansial. Meskipun aturan-aturan ini membatasi perilaku manusia dalam banyak hal, namun tidak seharusnya menghalangi kreativitas. Nyatanya, kebalikannya lebih mungkin terjadi, karena kreativitas dirangsang oleh kendala. Elster (2000) menunjukkan bagaimana dan mengapa agen rasional dalam beberapa kasus mungkin lebih baik ketika mereka memiliki lebih sedikit pilihan. Dalam kasus seperti itu, lebih sedikit lebih baik, yang telah didukung oleh banyak studi eksperimental (Gigerenzer et al., 1999). Elster juga menunjukkan bagaimana seniman, misalnya, dengan sengaja memilih menahan diri agar lebih kreatif. Di sisi lain, Silber (1983) memberikan bukti bahwa kendala adalah kekuatan utama di balik inovasi keuangan yang meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ekonomi. Meskipun kreativitas didorong dalam kerangka Islam, bagaimanapun, itu seharusnya tidak digunakan sebagai sarana untuk mengelak dari tujuan perintah Syariah. Aturan seperti itu mencerminkan kebijaksanaan tertinggi Allah (s.w.f.), dan ketaatan mereka oleh karena itu hanya akan meningkatkan kehidupan manusia. Jika inovasi atau rekayasa menghasilkan produk keuangan yang tampaknya menyimpang dari kontrak keuangan yang dilarang, hal itu tidak akan dianggap diinginkan atau bahkan dapat diterima. Ajaran Islam, secara umum, menyediakan lingkungan yang tepat untuk kreativitas dan inovasi yang berharga. Alquran sering menekankan refleksi dan perenungan pada tanda-tanda kebenaran, dan mengutuk mereka yang secara membabi buta mengikuti budaya warisan yang seringkali bertentangan dengan fakta. Singkatnya, rekayasa keuangan dan inovasi dalam keuangan Islam akan mencapai keseimbangan antara kreativitas dan kesesuaian dengan standar normatif Syariah (K. Hassan & Mahlknecht, 2011:387).

4. Pengaruh *State of mind - mental attitude, System of rules of conduct* dan *System of set norms - criteria and standards* terhadap *Sharia business performance*

Berdasarkan hasil pengujian variabel *state of mind - mental attitude, system of rules of conduct* dan *system of set norms - criteria and standards* berpengaruh secara simultan/ bersama-sama terhadap *Sharia business performance*. Hal ini ditunjukkan dengan uji F yang menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata ($0,000 < 0,05$). Etika dalam Islam disebut sebagai akhlak, yang berarti seperangkat nilai moral yang didasarkan pada Alquran dan Hadis (McGee, 2012). Penting untuk dijelaskan di sini bahwa etika bisnis Islam dan etika bisnis Barat berbeda dalam penekanan mereka pada penggunaan akal. Sebagaimana dijelaskan Dusuki (2008): Mengingat pentingnya Syariah dalam paradigma Islam, ikatan agama mengambil peran yang lebih penting daripada kontrak sosial. Ikatan agama mengharuskan manusia untuk tunduk pada Syariah dengan berkomitmen pada kewajiban kontraktual dan menjalani hidup sesuai dengan moralitas dan moral yang tinggi sebagaimana diatur oleh Syariah ... ikatan agama menyiratkan komitmen terhadap standar moral serta norma sosial yang didasarkan tentang Syariah. (p.14) Karena praktik bisnis bervariasi di seluruh dunia, mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk agama, masyarakat, ekonomi, struktur kelembagaan, dan pendirian filosofis (Crane dan Matten, 2004). Menurut Martin (2016), hubungan antara pekerjaan dan faktor lain telah secara efektif disorot dan diliput dalam literatur, dengan pengecualian agama pada umumnya, dan Islam pada khususnya (Algumzi, 2017:15).

E. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *State of mind - mental attitude* memiliki pengaruh positif terhadap *Sharia business performance*. H1 diterima, karena hasil penelitian menunjukkan *state of mind - mental attitude* nilai probabilitas (0,17) < 0,05 yang berarti ada pengaruh yang signifikan.
2. *System of rules of conduct* memiliki pengaruh positif terhadap *Sharia business performance*. H2 diterima, karena hasil penelitian menunjukkan *system of rules of conduct* nilai probabilitas (0,044) < 0,05 yang berarti ada pengaruh yang signifikan.
3. *System of set norms - criteria and standards* memiliki pengaruh positif terhadap *Sharia business performance*. H3 diterima, karena hasil penelitian menunjukkan *system of set norms - criteria and standards* nilai probabilitas (0,000) < 0,05 yang berarti ada pengaruh yang signifikan.
4. *State of mind - mental attitude*, *System of rules of conduct*, dan *System of set norms - criteria and standards* berpengaruh secara bersama-sama/simultan terhadap *Sharia business performance*. H4 dapat diterima, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa *state of mind - mental attitude*, *system of rules of conduct*, dan *system of set norms - criteria and standards* berpengaruh positif terhadap *Sharia business performance* karena memiliki nilai probabilitas (0,000) < 0,05 yang berarti ada pengaruh yang signifikan.

F. Daftar Pustaka

- Algumzi, A. A. (2017). *The Impact of Islamic Culture on Business Ethics: Saudi Arabia and the Practice of Wasta*. Lancaster University.
- Ali, M. M., Rangkuti, B., & Islamiyah, D. K. (2017). *Al Qur'an Terjemah dan Tafsir: JUZ I*. Darul Kutubil Islamiyah.
- Anisuzzaman, M., & Abedin, Z. (1996). *Leadership: Western and Islamic: A Conceptual and an Explorative Study*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Baroroh, A. (2008). *Trik-trik Analisis Statistik SPSS 15+CD*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua (9th ed.)*. Jakarta: Kencana.
- DeCenzo, D. A., Robbins, S. P., & Verhulst, S. L. (2016). *Fundamentals of Human Resource Management*. Wiley.
- Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Depok: Penebar Plus.
- Dwiastuti, R. (2017). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian: Dilengkapi Pengenalan Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Kuantitatif-kualitatif*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Engineer, A. (2005). *The Qur'an, Women, and Modern Society*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=P8AwZPnXADgC>
- Gujarati, Da. N. (2006). *DASAR-DASAR EKONOMETRIKA, jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Harrison, T., & Ibrahim, E. B. (2016). *Islamic Finance: Principles, Performance and Prospects*. Springer International Publishing.
- Hassan, A., & Mollah, S. (2018). *Islamic Finance: Ethical Underpinnings, Products, and Institutions*. Springer International Publishing.
- Hassan, K., & Mahlknecht, M. (2011). *Islamic Capital Markets: Products and Strategies*. Wiley.
- Hillson, D., & Murray-Webster, R. (2007). *Understanding and Managing Risk Attitude*. Gower.

- Khusairi, A. (2015). Aktualisasi Total of Quality Management (TQM) dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Lembaga Pendidikan Islam. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan*, 1(1), 1-16.
- Kuforiji, J. O. (2019). *The Essentials of Islamic Banking, Finance, and Capital Markets*. Lexington Books.
- Latief, H., Mutaqin, Z. Z., & Semesta, S. I. (2015). *Islam dan Urusan Kemanusiaan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Media Foundation, (Organization). (2004). *Adbusters*. Media Foundation.
- Minwir Al-Shammari, M. O. F. H. M. (2020). *ISLAMIC BUSINESS ADMINISTRATION: Concepts and Strategies*. RED GLOBE Press.
- Niazi, L. A. K. (1996). *Islamic Law of Contract (ResearchCell. Dyal Sing Trust Library) Lahore*.
- Offirstson, T. (2014). *Mutu Pendidikan Madrasah Tsanawiyah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pock, A. (2007). *Strategic Management in Islamic Finance*. Deutscher Universitätsverlag.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sarwono, J. (2014). *Teknik Jitu Memilih Prosedur Analisis Skripsi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Schoon, N. (2011). *Islamic Asset Management*. Edinburgh University Press.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Sutopo, Y., & Slamet, A. (2017). *Statistik Inferensial*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Zuhdi, M. (2018). *Metode penelitian komunikasi*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

